



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ir. Sammy Tomaso Alias Om;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/4 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo No. B18 RT.002 RW.004
Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual Alm.;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/05 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Taman Kartini Jl. Graha Juwita III Blok A2
RT. 003 RW. 023 Kelurahan Margahayu
Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Prov. Jawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar
Kei;
Tempat lahir : Tual (Ambon);
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Nirwana Blok H/1 Np. 1,2 dan 1A RT.008
RW.011 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan
Pondok Gede Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa 1 ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 9 Juni 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa 2 ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa 3 ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa III didampingi Penasehat Hukum bernama Dian Farizka, S.H., MH., CPL., CPCLE., CPm., ACI Arb., Abdul Fatah Pasolo, SH., LL.M., CPCLE., Arifudin, SH., MH., CPCLE., CLI., CRA., Hamra Reenlew, SH., MH., Suwardi Kalengkongan, SH., Jefri Tommy Tambayong, SH., A. Gani Latar, SH., MH., M. Akbar A. Hanubun, SH., Abdul Karim Rahanar, SH., Eka Rahmawati, SH., MH., CPL., CPLE., ACI Arb., Elsy Christine AT, SH., Rahmansyah, SH., CPL., CPLE., R. Koesumo Utomo, SE., SH., CPL., CPLE., Moch. Wildan Kamil S, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari DF LAW FIRM AND PARTNERS yang beralamat di Jalan Tole Iskandar No.1, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Januari 2020 Nomor 064/Pid/PN.Jkt.Pst;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 267/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 267/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-882/JKTPS/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I Ir. Sammy Tomaso Alias Om, Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dan Terdakwa III Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar Kei, pada hari Senin Tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Nomor 312 Hotel Amaris Jalan Kramat Raya RT 01 RW 02 Senen Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 19.00 wib Terdakwa III menelpon saksi Mangiring Silaen yang pada pokoknya Terdakwa III menanyakan apakah Saksi Mangiring Silaen memiliki barang (Narkoba Jenis Shabu) dan dalam percakapan via telpon tersebut Terdakwa III dan Saksi Mangiring Silaen sepakat bertemu di Dunkin Donut dekat hotel Amaris Jakarta Pusat, kemudian sekira jam 21.00 wib, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta Saksi Sapudi Bugis berangkat dari rumah Terdakwa III dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol B 5 SIN menuju dunkin donut dekat Hotel Amaris Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Saksi Mangiring Silaen, sesampainya di parkir dunkin donut dekat Hotel Amaris Jakarta Pusat, Terdakwa III dan Saksi Mangiring Silaen berbicara mengenai Narkoba dan senjata api jenis revolver, selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa II beserta Saksi Sapudi Bugis pergi menginap di Hotel Amaris Jalan Kramat Raya RT 01 RW 02 Senen Jakarta Pusat di kamar 309 dan 312, yang mana sebelumnya kamar-kamar tersebut telah dipesan oleh Saksi Sapudi Bugis.
- Bahwa pada hari senin Tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib Terdakwa III diikuti oleh Terdakwa II dan Saksi Sapudi Bugis menuju Stasiun Jatinegara untuk menjemput Habib Lutfi untuk kegiatan peletakan batu pertama Masjid Al Romlah 2 pondok Gede Bekasi, kemudian saat Terdakwa III berada di rumah Habib Lutfi di Duren Sawit Jakarta Timur, Sekira jam 10.00 wib Terdakwa III menerima sms dari Terdakwa I, yang pada pokoknya Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa III bahwa ada barang bagus (Narkoba jenis Shabu), yang dijawab oleh Terdakwa III, pada pokoknya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan percakapan via telpon yang pada pokoknya Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mentransfer

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang ke rekening Terdakwa I, dan dalam percakapan tersebut Terdakwa II meminta nomor rekening Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via Handphone untuk klarifikasi permintaan Terdakwa I tersebut, yang mana saat itu Terdakwa III meminta Terdakwa II untuk meladeni permintaan Terdakwa I, Selanjutnya terdakwa I menghubungi Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan menanyakan apakah Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy memiliki barang (Narkotika Jenis Shabu) yang bagus, yang dijawab oleh Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy “Ada, bagus om mau ambil berapa”, yang dijawab Terdakwa I “Siapin Satu, saya tunggu transferan, kemudian Terdakwa II menstransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening Terdakwa I, dan setelah menerima transferan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) tersebut, Terdakwa I bertemu Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy di dekat hotel Tiga Nur Kramat Pulo Dalam II Jakarta Pusat, kemudian saat bertemu Terdakwa I menerima Barang berupa paket Shabu dari Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy dan Terdakwa I membayar barang berupa shabu tersebut sebesar Rp. 2.800.000,- (dua Juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa masih pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 12.15 wib Terdakwa III, Terdakwa II, dan Saksi Sapudin pergi dari rumah Habib Lutfi menuju rumah Terdakwa III untuk mengantar Istri Terdakwa III ke rumah sakit Ibu Anak Bunda Alia guna memeriksakan kehamilan istri Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II pergi kebengkel mobil, selanjutnya ketika berada dirumah sakit, Terdakwa III kembali menerima sms dari Terdakwa I yang pada pokoknya berisi nomor rekening Terdakwa I dan pemberitahuan kepada Terdakwa III bahwa kamar hotel Amaris sudah diperpanjang dan barang berupa Narkotika Jenis Shabu sudah siap sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian setelah Terdakwa III selesai dengan urusannya, Terdakwa III dan Terdakwa II menuju Hotel Amaris Jalan Kramat Raya RT 01 RW 02 Senen Jakarta Pusat dan masuk ke kamar 312 untuk menunggu Terdakwa I datang membawa Narkotika Jenis Shabu,, kemudian saat Terdakwa I tiba di kamar 312 Hotel Amaris Jakarta pusat tersebut, Terdakwa I memberikan 2 (Dua) buah Plastik klip berisi narkotika jenis Shabu yang diletakan diatas meja, yang diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III dengan pertanyaan “adinda cocok nggak barangnya, kalau cocok saya pergi ambil barang yang sama (Maksudnya shabu)”, yang dijawab oleh Terdakwa III dengan jawaban “Din kasih atm ke bang Sammy, uang ada delapan juta semua abang ambil dua paket, satu juta buat abang dan sisanya kasih saya” kemudian Terdakwa II memberikan atm Ban mandiri kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pergi dan menelepon Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy, yang mana percakapan saat itu Terdakwa I mengatakan “Boy saya ambil dua lagi, lima belas menit lagi saya tiba ditempat biasa”, yang dijawab oleh Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy dengan jawaban “ok om”. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy dan Terdakwa I menerima 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa kembali lagi ke kamar 312 Hotel Amaris Jakarta Pusat menemui Terdakwa III dan Terdakwa II, sesampainya di kamar 312 Hotel Amaris tersebut, Terdakwa I meletakkan 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika Jenis shabu tersebut diatas meja beserta atm dan uang sisa dari pembelian shabu. Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tersebut. Kemudian sekira jam 16.30 wib datang Saksi Mohammad Subur, SH, Saksi Budimansyah, Saksi Rizki dan Saksi Hardi keempatnya selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan berkoordinasi dengan security Hotel, melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikamar nomor 312 Hotel Amaris Jalan Kramat Raya RT 01 RW 02 Senen Jakarta Pusat dan ditemukan :

- 3 (Tiga) Plastik Klip Masing-masing berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 1,47 gram;
- 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong);
- Satu Buah Kunci Mobil Toyota Fortuner;
- Satu Pucuk Senjata Api Revolver berikut 6 butir peluru caliber 38;
- Satu buah handphone Samsung s9 berikut simcard dengan nomor 0811909494;
- Satu buah handphone vivo putih berikut simcard dengan nomor 081296967771;
- Satu buah handphone nokia C5 berikut simcard dengan nomor 085340378000

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah dompet warna hitam merk crocodile berisi 1 (satu) buah atam bank mandiri dan uang tunai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah).

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Fortuner No Pol B 5 SIN yang terparkir di halaman parker Hotel Amaris, dan ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally didalamnya terdapat 2 (dua) Palstik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 1,44 Gram milik Terdakwa II.
- Bahwa setelah itu Saksi Mohammad Subur, SH, Saksi Budimansyah, Saksi Rizki dan Saksi Hardi keempatnya selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I membeli Barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut dari Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 3646/NNF/2019 Tanggal 11 September 2019 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) Buah Bong diduga didalamnya mengandung sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 2012/2019/OF
 2. 1 (satu) buah bong diduga didalamnya mengandung sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 2013/2019/OF
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) buah cangklong diduga didalamnya mengandung sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 2014/2019/OF
 4. 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8694 gram, diberi nomor barang bukti 2015/2019/OF.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa I Ir. Sammy Tomaso, Terdakwa III Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar Kei, Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 2012/2019/OF s.d 2015/2019/OF adalah benar positif Narkotika positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2012/2019/OF dan 2013/2019/OF berupa bong, 2014/2019/OF berupa cangklong dan 2015/2019/OF berupa Kristal

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa secara laboratories kriminalistik adalah :

Nomor Barang bukti 2012/2019/OF : 1 (satu) buah bong

Nomor Barang bukti 2013/2019/OF : 1 (satu) buah bong

Nomor Barang Bukti 2014/2019/OF : 2 (dua) buah cangklong

Nomor Barang Bukti 2015/2019/OF : 3 (tiga) bungkus plastic klip /0,8257 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 3653/NNF/2019 Tanggal 03 September 2019 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruh 1,0430 gram, diberi nomor barang bukti 2020/2019/OF barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 2020/2019/OF adalah benar positif Narkotika positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2020/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalaah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa secara laboratories kriminalistik adalah :

➤ Nomor Barang bukti 2020/2019/OF : 2 (dua) bungkus plastic klip / 1,0126 gram

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang melakukan peredaran Narkotika Jenis Shabu adalah dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk mencari keuntungan pribadi semata, perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi".

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang melakukan peredaran Narkotika Jenis Shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah melanggar ketentuan pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri".
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang menyalurkan Narkotika Jenis Shabu tersebut telah melanggar ketentuan pasal 39 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini"
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut telah melanggar ketentuan pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter.

----- Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I Ir. SAMMY TOMASOA, Terdakwa II ADIN SAMUAL Bin H. IBRAHIM SAMUAL, dan Terdakwa III UMAR OHOITENAN Bin HUSEI OHOITENAN Alias UMAR KEI, pada hari Senin Tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kamar Nomor 312 Hotel Amaris Jalan Kramat Raya RT 01 RW 02 Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang telah sepakat bertemu di Hotel Amaris Jakarta Pusat, saat itu Terdakwa III dan Terdakwa II yang menginap di kamar 312 Hotel Amaris Jalan Kramat Raya RT 01 RW 02 Senen Jakarta Pusat dimana saat itu Terdakwa III dan Terdakwa II menunggu Terdakwa I datang membawa Narkotika Jenis Shabu, kemudian saat Terdakwa I tiba di kamar 312 Hotel Amaris Jakarta pusat tersebut, Terdakwa I memberikan 2 (Dua) buah Plastik klip berisi narkotika jenis Shabu yang diletakan diatas meja, yang diterima oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III dengan pertanyaan “adinda cocok nggak barangnya, kalau cocok saya pergi ambil barang yang sama (Maksudnya shabu)”, yang dijawab oleh Terdakwa III dengan jawaban “Din kasih atm ke bang Sammy, uang ada delapan juta semua abang ambil dua paket, satu juta buat abang dan sisanya kasih saya” kemudian Terdakwa II memberikan atm Ban mandiri kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pergi dan menelepon Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy, yang mana percakapan saat itu Terdakwa I mengatakan “Boy saya ambil dua lagi, lima belas menit lagi saya tiba ditempat biasa”, yang dijawab oleh Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy dengan jawaban “ok om”. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy dan Terdakwa I menerima 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa kembali lagi ke kamar 312 Hotel Amaris Jakarta Pusat menemui Terdakwa III dan Terdakwa II, sesampainya di kamar 312 Hotel Amaris tersebut, Terdakwa I meletakan 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika Jenis shabu tersebut diatas meja beserta atm dan uang sisa dari pembelian shabu. Kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tersebut. Kemudian sekira jam 16.30 wib datang Saksi Mohammad Subur, SH, Saksi Budimansyah, Saksi Rizki dan Saksi Hardi keempatnya selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya dan berkoordinasi dengan security Hotel, melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikamar nomor 312 Hotel Amaris Jalan Kramat Raya RT 01 RW 02 Senen Jakarta Pusat dan ditemukan :
 - 3 (Tiga) Plastik Klip Masing-masing berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 1,47 gram;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong);
- Satu Buah Kunci Mobil Toyota Fortuner;
- Satu Pucuk Senjata Api Revolver berikut 6 butir peluru caliber 38;
- Satu buah handphone Samsung s9 berikut simcard dengan nomor 0811909494;
- Satu buah handphone vivo putih berikut simcard dengan nomor 081296967771;
- Satu buah handphone nokia C5 berikut simcard dengan nomor 085340378000
- Satu buah dompet warna hitam merk crocodile berisi 1 (satu) buah atam bank mandiri dan uang tunai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah).

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Fortuner No Pol B 5 SIN yang terparkir di halaman parker Hotel Amaris, dan ditemukan :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally didalamnya terdapat 2 (dua) Palstik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 1,44 Gram milik Terdakwa II.
- Bahwa setelah itu Saksi Mohammad Subur, SH, Saksi Budimansyah, Saksi Rizki dan Saksi Hardi keempatnya selaku anggota Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I membeli Barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut dari Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Prasetya Hadi Saputra Bin Indra Jaya Alias Boy.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 3646/NNF/2019 Tanggal 11 September 2019 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) Buah Bong diduga didalamnya mengandung sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 2012/2019/OF
 2. 1 (satu) buah bong diduga didalamnya mengandung sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 2013/2019/OF
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) buah cangklong diduga didalamnya mengandung sisa-sisa Narkotika, diberi nomor barang bukti 2014/2019/OF

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8694 gram, diberi nomor barang bukti 2015/2019/OF.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa I Ir. Sammy Tomaso, Terdakwa III Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar Kei, Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 2012/2019/OF s.d 2015/2019/OF adalah benar positif Narkotika positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2012/2019/OF dan 2013/2019/OF berupa bong, 2014/2019/OF berupa cangklong dan 2015/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa secara laboratories kriminalistik adalah :
 - Nomor Barang bukti 2012/2019/OF : 1 (satu) buah bong;
 - Nomor Barang bukti 2013/2019/OF : 1 (satu) buah bong;
 - Nomor Barang Bukti 2014/2019/OF : 2 (dua) buah cangklong;
 - Nomor Barang Bukti 2015/2019/OF : 3 (tiga) bungkus plastic klip / 0,8257 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 3653/NNF/2019 Tanggal 03 September 2019 menyatakan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruh 1,0430 gram, diberi nomor barang bukti 2020/2019/OF barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 2020/2019/OF adalah benar positif Narkotika positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2020/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalaah benar mengadung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa secara laboratories kriminalistik adalah :

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Nomor Barang bukti 2020/2019/OF : 2 (dua) bungkus plastic klip / 1,0126 gram

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- *Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-882/JKTPS/12/2019 tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ir. Sammy Tomaso, Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dan Terdakwa III Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar Kei terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Sammy Tomaso Alias Om, dan terdakwa Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan untuk terdakwa Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar Kei dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan pidana penjara, dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam No.Pol B 5 SIN berikut kunci kendaraan;



Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Ong Oka Iskandar melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance.

- 1 (satu) buah Atm Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa Ir. Sammy Tomaso Alias Om ;

- Uang tunai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3 (Tiga) Plastik Klip Masing-masing berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 1,47 gram setelah di Labs berat Netto 0,8257 gram;
- 2 (dua) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Brutto 1,44 Gram setelah di Labs berat Netto 1,0126 gram;
- 2 (dua) set alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah handphone Samsung S.9 berikut simcard dengan nomor 0811909494;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Putih berikut simcard dengan nomor 081296967771;
- 1 (satu) buah handphone nokia C5 berikut simcard dengan nomor 085340378000;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna putih berikut simcard 081330302390;
- 1 (satu) buah Handphone Advan warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally;
- Satu buah dompet warna hitam merk Crocodile

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Sammy Tomaso Alias Om, Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dan Terdakwa III Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar Kei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ir. Sammy Tomaso Alias Om, Terdakwa II Adin Samual Bin H. Ibrahim Samual, dan Terdakwa III Umar Ohoitenan Bin Husei Ohoitenan Alias Umar Kei dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Pol B 5 SIN berikut kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah Atm Bank Mandiri;
 - Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone Samsung S.9 berikut simcard dengan nomor 0811909494;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Putih berikut simcard dengan nomor 081296967771;
 - 1 (satu) buah handphone nokia C5 berikut simcard dengan nomor 085340378000;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna putih berikut simcard 081330302390;
 - 1 (satu) buah Handphone Advan warna hitam berikut simcard;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Bally;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile;

Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa barang bukti tersebut disita;

 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 gram setelah di Labs berat Netto 0,8257 gram;
 - 2 (dua) palstik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,44 gram setelah di labs berat netto 1,0126 gram;
 - 2 (dua) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) buah cangklong;

Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding 49/AKTA.PID/2020/PN JKT PST, tanggal 11 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, II dan III masing-masing pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 49/AKTA.PID/2020/PN JKT PST tanggal 13 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I, II dan III masing-masing pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 29 Mei 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 20/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2020 tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara di bawah ketentuan minimum pidana yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut ditentukan dengan tegas bahwa siapapun yang terbukti memenuhi unsur pasal tersebut akan dipidana dengan ancaman minimal 4 (empat) tahun penjara, dimana hal tersebut, bertentangan dengan Undang-undang, walaupun memang terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung RI o. 3 Tahun 2015 dimana Majelis Hakim dapat memutus perkara dibawah ancaman minimal pidana dari pasal yang diputus;
2. Bahwa perlu diketahui tidak serta merta sebuah perkara dapat diputus dibawah ancaman minimal, mengingat perkara aquo adalah perkara Narkotika dimana narkotika dimana narkotika dan zat aditif berbahaya, saat ini sedang gencar-gentarnya diperangi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, seyogyanya bahkan sudah berkewajiban para aparat penegak hukum menaruh perhatian khusus terkait dengan peredaran narkotika diwilayah Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi diwilayah Ibukota Jakarta, dimana peredaran narkotika sangat memperhatikan, sehingga pemidanaan dibawaah ancaman minimal tersebut sangat tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa. Selain dari pada itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak menimbulkan efek jera, dimana dikhawatirkan Terdakwa dalam perkara a quo melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2020 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa III tidak sependapat dalam memori banding point 1 halaman 4 yang menyatakan “
“kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Fortuner No. Pol B 5 SIN yang terparkir dihalaman parker hotel Amaris yang diakui kepemilikan mobil tersebut milik terdakwa III Umar Ohoitenan ... dst adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa proses penggeledahan di dalam mobil Toyota fortuner No. Pol B 5 SIN dilakukan tanpa disaksikan oleh saksi baik dari pihak Management Hotel, Kepala Lingkungan baik Ketua RT/RW, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, sehingga proses penggeledahan ini tidak transparan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



dan terkesan merupakan desain dari oknum penyelidik yang ingin menyudutkan para Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa III tidak sependapat dalam memori banding poin 2 halaman 4 yang menyatakan :

“ dan selanjutnya di dalam mobil Terdakwa III ditemukan barang bukti 2 (dua) Plastik Klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 1, 44 gram/Berat Netto 1, 0126 Gram, sehingga jumlah berat netto shabu seluruhnya 1.838 gram, sangat tidak wajar untuk dikategorikan sebagai pengguna.”

Merupakan fakta hukum yang tidak benar dan tidak berdasar pada aturan hukum yang berlaku. Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat proses penangkapan adalah seberat 0,8257 gram, sehingga berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban, Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Terdakwa III selaku korban penyalahguna narkoba haruslah mendapatkan perawatan medis pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

3. Bahwa Terdakwa III tidak sependapat dalam memori banding pada poin 5 halaman 5 yang menyatakan :

“ bahwa para terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu yang ditemukan oleh saksi Mohamad Subur, saksi Budimansyah, saksi Risky Wijaya pada saat pengeledahan, dst”

Merupakan fakta hukum yang tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana telah dijelaskan pada point 1 dan 2 di atas bahwa proses pengeledahan ini tidak transparan, karena keterangan saksi dan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah saling terkait, sehingga dalih dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa III juga telah mengajukan surat-surat beserta lampiran sebagai berikut :

1. Surat tertanggal 29 Juni 2020 perihal Permohonan Rehabilitasi Medis beserta lampiran berupa Hasil Pemeriksaan CT Scan dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Kepolisian Pusat R. Sukanto, dengan kesan Mild brain edenia

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat tertanggal 1 Juli 2020 perihal Permohonan Rehabilitasi Medis beserta lampiran berupa Jawaban Pemeriksaan MRI dari Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto dengan kesan :

- Infark lakuner subakut di thalamus kiri dan kapsula ekstema kiri cruz posterior.
- White matter ischaemic di subkorteks lobus frontoparietal kanan (Fazekas I).
- Arteri vertebralis kanan berkelok-kelok dan kalibernya lebih kecil disbanding yang kiri.
- Sinus transversus kiri dan sinus sigmoid kiri kalibernya lebih kecil dibandingkan yang kanan.
- Hipoperfusi di lobus occipital dan cerebellum bilateral.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2020, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 40 (empat puluh) yang berpendapat bahwa Terdakwa I, II dan III telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai dakwaan Kedua tersebut dengan tepat dan benar serta beralasan hukum dan oleh karenanya maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2020, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Rehabilitasi dari Penasihat Hukum Terdakwa III sebagaimana dengan surat tertanggal 29 Juni 2020 dan surat tanggal 1 Juli 2020 perihal Permohonan Rehabilitasi Medis tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt Pst, tanggal 5 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh kami : Sujatmiko, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Pontas Efendi, S.H.,M.H., dan Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. Pontas Efendi, S.H.,M.H.,

Sujatmiko, S.H.,M.H.

2. Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Betty Hartati, S.H., M.H.